



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt 001, Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, orang-tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa selanjutnya Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 24 Agustus 2023 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register nomor 166/Pdt.P/2023/PA.AGM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sinto binti Jumain, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dengan nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 24 Agustus 2023;
2. Bahwa perempuan yang bernama Sinto binti Jumain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ghaib Nomor: XXX, tertanggal 24 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan perempuan yang bernama Sinto binti Jumain telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- a. Dian Prasetyo, Anak Pertama, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Sido Mukti, 05-05-2000, Pendidikan SMA;
- b. Calon Istri, Anak Kedua, Perempuan, Tempat tanggal Lahir, Blitar, 15-05-2005, Pendidikan SMP;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung, yakni::

Nama : Calon Istri;
Tempat tanggal lahir : Blitar, 15 Mei 2005;
Umur : 18 Tahun 3 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : belum bekerja;
Tempat kediaman di : Jl. Protokol Rt 001, Desa Marga Jaya,
Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara;

Dengan calon suaminya ;:

Nama : Calon Suami ;
Tempat tanggal lahir : Desa Tanjung Harapan, 29 September
2003;
Umur : 20 Tahun 11 Bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Petani;
Tempat kediaman di : Desa Tanjung Harapan, Kecamatan
Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dan tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 18 Tahun 4 Bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;

Halaman 2 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana hal ini tercantum dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : XXX, tertanggal 23 Agustus 2023;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, hubungan mereka sudah sedemikian erat, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (Bada Dukhul), sekarang anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil, hal tersebut sesuai dengan surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Risma Romanita, A.Md.Keb Bidan di Praktek Swasta Desa Marga Jaya tertanggal 24 Agustus 2023 sehingga agar mereka tidak melakukan lagi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam maka mereka harus segera dinikahkan;

9. Bahwa saat ini anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh dr. Ramasinta Leliana Br. Purba di Puskesmas Perumnas Arga Makmur, tertanggal 24 Agustus 2023;

10. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;

11. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan anak Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan berpenghasilan perbulan Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah);

12. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga mereka agar dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Halaman 3 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim, kami lampirkan sebagai berikut ::

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : XXX (Pemohon);
 2. Fotokopi Surat keterangan Nikah antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Sinto binti Jumain dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor: XXX, tertanggal 24 Agustus 2023;
 3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Sinto binti Jumain dikeluarkan oleh Kepala Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor: XXX, tertanggal 24 Agustus 2023;
 4. Fotokopi surat penolakan nikah dari KUA Kecamatan Padang Jaya Nomor : XXX;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : XXX;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama Calon Suami;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil anak Pemohon yang dikeluarkan oleh dr. Ramasinta Leliana Br. Purba di Puskesmas Perumnas Arga Makmur, tertanggal 24 Agustus 2023;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon dan calon suami yang dikeluarkan dari Perumnas Arga Makmur;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR.;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama (Calon Istri) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan bersama, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon bernama Calon Istri dan calon suaminya Calon Suami Kasiyanto dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon I dan tidak diketahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa calon mempelai pria bernama Calon Suami;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan Juli 2023 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat menengah atas dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikah adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamil 7 (tujuh) bulan dan saat ini telah lahir pada minggu lalu;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang laki laki bernama Calon Suami Kasiyanto;

Bahwa, telah didengar keterangan dari Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Kasiyanto bin Mahfud dan Siti Masruroh binti Suiyotno di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak bernama Calon Istri adalah anak Pemohon I ;
- Bahwa istri Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaanya sekarang;
- Bahwa calon mempelai pria bernama Calon Suami ;
- Bahwa benar kedua calon mempelai berencana menikah ;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua calon mempelai telah diadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orang tua calon mempelai pada bulan Juli 2023 serta calon mempelai perempuan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon mempelai berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa kedua calon mempelai saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan kerabat, nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai pernah mengenyam pendidikan tingkat menengah atas dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, calon mempelai suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak pihaknya berencana untuk menikahkan kedua calon mempelai adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan dan saat ini telah lahir pada tanggal 31 Agustus 2023;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang laki laki bernama Calon Suami;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik spiritual maupun materil kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 7 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 17-01-2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah kembali atas nama Pemohon nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Marga Jaya, kecamatan Padang jaya, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang menerangkan atas nama Ayah nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa Marga Jaya tanggal 24 Agustus 2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 23-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26-05-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24-04-2018 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh SMPN 29 Bengkulu Utara tanggal 15 Juli 2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);

Halaman 8 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24-11-2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mertua Calon Istri nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bengkulu Utara tanggal 11-03-2020 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Calon Istri yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan Riska Romanita tanggal 24-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Calon Istri Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Arga Makmur tanggal 24-08-2023 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);
12. Fotokopi surat keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Padang Jaya dengan Nomor XXX tanggal 23-08-2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);

B. Alat Bukti Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Marga Jaya Dusun 1, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai ketua RT di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa benar istri Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya kembali;

Halaman 9 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya Calon Istri karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Kasiyanto;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SMA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri sebagaimana sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana umumnya dan calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai menikah adalah karena anak Pemohon telah hamil dan telah melahirkan seminggu lalu;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani tempat tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai Paman calon suami anak Pemohon;

Halaman 10 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar istri Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaanya kembali;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya Calon Istri karena kurang umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berencana menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Kasiyanto;
- Bahwa pihak keluarga calon suami telah melamar anak Pemohon dan diterima dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon pernah menempuh pendidikan tingkat SMA dan tidak melanjutkan kembali;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap sebagai isteri sebagaimana sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga sebagaimana umumnya dan calon suaminya sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan sangat mendesak kedua calon mempelai menikah adalah karena anak Pemohon telah hamil dan telah melahirkan seminggu lalu;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Halaman **11** dari **22** halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon serta relaas panggilan yang sah dan patut, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana dalam pasal 8 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Oleh karenanya hal tersebut menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon terkait dengan perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, pasal 2 jo pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 9 ayat 1 PERMA nomor 5 tahun 2019, oleh karenanya hal tersebut kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, sebagaimana dalam permohonannya, Pemohon meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena istri Pemohon telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya kembali di wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a

Halaman 12 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sebagaimana diatur dalam pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan kepada Pemohon telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, calon suaminya, Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan orangtua calon anak Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah

Halaman 13 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon dan secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon didapatkan dari apa yang dilihat/didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai

Halaman 14 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti P.1,P.4,P.5,P.6,P.7,P.8,P.9,P.12 tersebut merupakan Akta Otentik dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 285 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata, sehingga secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, oleh karena bukti P.2,P.3,P.10,P.11 tersebut bukan merupakan Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya masih sebagai bukti permulaan sehingga alat bukti tersebut masih membutuhkan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika Pemohon tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Arga Makmur dan pernah mempunyai Istri bernama SINTO yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di Republik Indonesia dan telah memiliki anak bernama Calon Istri yang saat ini di bawah umur untuk menikah, oleh karenanya dalam hal ini Pemohon dapat membuktikan posita nomor 1,2,3,4,5,6 dan secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon pernah menempuh pendidikan, meskipun tidak melanjutkan kembali dan setelah adanya penasehatan dari hakim akan pentingnya pendidikan bagi kedua

Halaman 15 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai, namun anak Pemohon juga calon suaminya tetap akan melangsungkan rencana pernikahannya, dalam hal tersebut posita nomor 4 telah terbukti secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon, membuktikan jika calon suami anak Pemohon beragama Islam, cukup umur untuk menikah, tidak mempunyai hubungan kerabat nasab maupun sepersusuan dengan anak Pemohon yang menghalangi terhadap syarat dan rukun pernikahan, dalam hal tersebut posita nomor 10 telah terbukti secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 7 (tujuh) bulan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami dan saat ini anak tersebut lahir pada minggu lalu pada tanggal 31 Agustus 2023, oleh karena bukti tersebut juga dikeluarkan oleh lembaga dan pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi dalam hal tersebut maka menambah keyakinan Hakim dan posita nomor 8 secara materil telah terbukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan jika anak Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta secara psikologis telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, oleh karena bukti tersebut juga dikeluarkan oleh lembaga dan pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi dalam hal tersebut maka menambah keyakinan Hakim dan dalil posita nomor 9 secara materil telah terbukti dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan bukti P.12, telah membuktikan bahwa anak Pemohon telah mengajukan pernikahan namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan Surat Penolakan, sehingga secara syarat administratif oleh lembaga yang sah dinyatakan sebagai penolakan yang benar, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dalam hal tersebut posita nomor 7 telah terbukti secara materil dapat diterima;

Halaman 16 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pengakuan Pemohon dan anak Pemohon di dalam persidangan, ditambah keterangan dari calon suami anak Pemohon serta orang tua calon anak Pemohon, bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan sawit dengan penghasilan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima sebagai bukti yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*binded*) dan posita nomor 11 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Pemohon nama Calon Istri masih kurang umur untuk menikah yaitu 18 tahun 4 bulan dan pernah menempuh pendidikan namun tidak melanjutkan kembali;
2. Bahwa istri Pemohon bernama SINTO telah pergi dan tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Kasiyanto sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan maksud menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, bukan karena atas desakan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri;
5. Bahwa alasan sangat mendesak dalam permohonan Pemohon untuk menikahkan kedua calon mepelai karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan dan telah melahirkan secara dini pada bulan Agustus 2023;
6. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus lajang dan belum pernah menikah sebelumnya;
7. Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon sepakat untuk segera menikahkan keduanya dan telah dilakukan peminangan kepada anak Pemohon yang saat ini tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 17 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;

9. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap sebagai suami dan sudah siap untuk bertanggung jawab dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan kebun sawit dengan penghasilan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan Kantor Urusan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

11. Bahwa Pemohon telah ridho dan ikhlas akan menikahkan anak Pemohon;

12. Bahwa kehendak menikah kedua calon mempelai tidak dalam paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Adanya unsur **penyimpangan dengan alasan sangat mendesak** sesuai dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa anak Pemohon terbukti telah hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan dan telah lahir di bulan Agustus 2023, sehingga keadaan ini menjadi perihal sangat mendesak yang perlu hakim pertimbangkan, dimana terdapat *madharat* lain yang lebih besar yaitu keadaan psikologis anak dan ibu yang melahirkan tanpa status yang sah , tentu mesti mendapat perlindungan hukumnya. Oleh karena itu, Hakim sepakat dengan pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi :

- Imam Jalaludin asSuyuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* hal 128:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “;

• *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al taujih karangan*

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.*

2. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, tanggal 05 Januari 2015, yang dalam salah satu pertimbangannya menguraikan pertimbangan sebagai berikut :

“Menurut Pemohon, Pasal 7 ayat (2) sepanjang kata “penyimpangan” UU Perkawinan harus dimaknai “penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan”. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa “penyimpangan” a quo merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan a quo memang diperlukan sebagai “pintu darurat” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

3. Menimbang, adanya “laki-laki yang mengawini adalah yang **menghamilinya**”, memberikan ruang *dharuriyat (emergency door)* bagi wanita yang telah hamil untuk menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga hakim menilai, bahwa laki-laki (Calon Suami Kasiyanto) telah menunjukkan *itikad* baik untuk bertanggung jawab untuk menikahi anak Pemohon dan tentu akan memberikan perlindungan bagi si wanita atas kemungkinan terjadinya pengkucilan hukum di masyarakat jika si wanita hamil tanpa seorang suami dan perlindungan bagi si anak yang dikandung oleh anak Pemohon. Di sisi lain, jika tidak diperbolehkannya laki-laki tersebut untuk mengawini wanita yang telah dihamilinya, akan muncul pernikahan di bawah tangan yang tentu akan mengacaukan status hukum si anak yang

Halaman 19 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak dilahirkannya. Oleh karena itu hakim senada dengan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan seorang wanita yang hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya dan pendapat ulama *Imam Nawawi dalam kitab Majmu Syarah Muhazzab juz 17* :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها

Jika ada seorang perempuan berzina tidak diharamkan atas laki-lakinya untuk menikahinya

4. Adanya keterbatasan orang tua untuk mengawasi akan akibat yang lebih besar dari perbuatan yang dilakukan oleh anak Pemohon dan calon suaminya, sehingga Hakim menilai dalam hal ini terdapat dua hal yang sama-sama menimbulkan potensi kemadharatan. Pertama, jika permohonan ini tidak dikabulkan maka tidak ada perlindungan hukum bagi wanita dan anak yang dtelah dilahirkannya. Kedua, jika permohonannya diterima maka akan terjadi pernikahan di bawah umur siri yang tentu akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Sehingga dalam memutuskan di saat ada dua kemadharatan, maka hal ini Hakim mengambil sebuah kaidah yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut :

Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih karangan

Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

اذتعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا باى تكاب اخفهما

Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya unsur sangat mendesak sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan *dispensasi kawin* Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Halaman 20 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kawin di bawah umur 19 tahun kepada anak Pemohon (Calon Istri) untuk menikah dengan seorang laki - laki (Calon Suami);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (*empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 H. Oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Ttd

Hery Afrizal, S.H.

Ttd

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya	:	Rp	350.000,00,-
Pemanggilan			
PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-	

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 485.000,00,-

empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah

Halaman 22 dari 22 halaman
Penetapan No 166/Pdt.P/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)